

**ANALISIS PRAKTEK *DELIVERY ORDER* (DO)  
BAHAN BANGUNAN PADA TOKO BANGUNAN JAYA MAKMUR  
KOTA BENGKULU DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)

**Oleh:**

**INTAN PUTRI YOLANDA**

NIM. 1316130170

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M, 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :


1. Skripsi dengan judul “Analisis Praktek *Delivery Order* (DO) Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu Di Tinjau Dari Ekonomi Islam“. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 04 Juli 2017 M

10 Syawal 1438 H

Mahasiswa yang bersangkutan





Intan Putri Yolanda

NIM. 1316130170

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama Intan Putri Yolanda NIM: 1316130170 dengan judul  
“Analisis Praktek Delivery Order (DO) Bahan bangunan Pada Toko Bangunan  
Jaya Makmur Kota Bengkulu di Tinjau Dari Ekonomi Islam”. Program Studi  
Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing  
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang  
*munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Juli 2017 M  
Syawal 1438 H

Pembimbing I

**Drs. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : **Intan Putri Yolanda, NIM: 1316130170** yang berjudul **Analisis Praktek *Delivery Order* (DO) Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 19 Juli 2017 M / 25 Syawal 1438 H**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah.**

**Bengkulu, 09 Agustus 2017 M**

**16 Dzul-qaidah 1438 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. Nurul Hak, MA**

**NIP. 196606161995031002**

**Penguji I**

**Dr. H. M. Zaini Da'uh, MM**

**NIP. 195403231976121001**

**Sekretaris**

**Miti Yarmunida, M.Ag**

**NIP. 197705052007102002**

**Penguji II**

**Desi Asnaini,**

**NIP. 197412022006042001**

**Mengetahui,**

**Pft. Dekan FEBI IAIN Bengkulu**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

*MOTTO*

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu  
adalah untuk dirinya sendiri”*

*(Q.S. Al-Ankabut ayat 6)*

\*\*\*

*Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan, dan  
sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya angan-angan ...*

\*\*\*

## PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, sembah sujud beserta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikan karunia, serta kemudahan, setitik kebahagiaan telah kunikmati sekeping cita-cita telah ku raih, pekerjaanku dan perjuanganku belum selesai namun kebahagiaan memberiku motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian harapan menjadi kenyataan.

Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan pada akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi junjunganku Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini akan kupersembahkan kepada :

- Kedua malaiikat sayapku yang sangat aku sayangi di dalam hidupku. Papaku tercinta Anwar Effendi dan mamaku tercinta Elly Nurma, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang selalu tercurahkan untukku, yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat dalam menghadapi halangan dan rintangan yang ada di depanku. Papa-mama terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan, cinta kasih yang papa mama berikan, ya Allah yang rahman yang rahim, terima kasih ya Allah telah kau limpahkan aku diantara kedua malaiikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidiku, mengasihiku, dan menyayangiku. Ya Allah berikanlah balasan yang setimpal syurga firdaus-mu untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya api nerakamu, amin amin ya rabbal alamin, terima kasih papa, terima kasih mama.
- Untuk kedua kakak-ku tersayang, cicik perempuanku Melda Yunelfa Victoria, yang selalu menasehati, memberikan semangat, serta dorongan, begitu pula dengan cicik perempuan kedua-ku Widya Handayani, yang selalu memberikan motivasi, marah yang membangun agar aku menjadi adik yang sukses.
- Untuk kakak-kakak Iparku, Satya Budi Chandra, dan Abdurrahman. Terima kasih abang-abangku selalu mengingatkan agar kuliah yang rajin.

- *Seseorang yang tidak kalah hebat di dalam hidupku, yang selalu setia menemaniku baik dalam suka maupun duka.*
- *Sahabatku yang kuat tak kenal letih sedia dalam kondisi apapun baik panas maupun hujan, sedih maupun bahagia, Beat merahku tersayang, terima kasih atas waktumu dalam menemaniku melewati perjuangan ini.*
- *Dosen pembimbingku, Bapak Nurul Hak, MA dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag. terima kasih atas bantuan bapak dan ibu yang teramat berarti ini, yang selalu memberiku waktu untuk membimbingku dengan baik dan selalu memberi kritik serta saran yang membangun, walaupun terkadang rasa letih dan capek sedang menghampirimu, tapi tak sekalipun Bapak dan Ibu menolak kami dalam konsultasi Skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, dan semoga Bapak dan Ibu selalu di berikan kesehatan dan kesuksesan, amin.*
- *Keponakan-keponakan ku yang sangat aku cintai dan sayangi, Galan Maulana Sakhi, M. Benio Alvaro, Zafran Rakha Athaya.*
- *Sahabat-sahabatku yang cantik-cantik, Tria Anggraini, SE, Septi Mulya Sari, SE, Ayu Azhari Meliana, SE dan Siti Soleha, SE yang selalu melewati kesulitan bersama, suka dan duka, tangis dan tawa, terima kasih untuk kalian.*
- *Rekan seperjuangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas FEBI Program Studi Ekonomi Islam.*
- *Almamater-ku tercinta.*

## **ABSTRAK**

Analisis Praktek *Delivery Order* (DO) Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu Di Tinjau Dari Ekonomi Islam.  
Oleh Intan Putri Yolanda NIM: 1316130170

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui analisis praktek Delivery Order (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu di tinjau dari Ekonomi Islam, untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap delivery order (DO) pada toko Jaya Makmur. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek Delivery Order (DO) di toko bangunan Jaya Makmur pelaksanaanya selain sebagai surat penyerahan barang juga sebagai penitipan barang bahan bangunan sebelum pemiliknya mengambil barang tersebut. Sistem Delivery Order (DO) dalam perspektif Ekonomi Islam terdapat unsur wadiah, wadiah yaitu Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan (baik Individu maupun badan hukum) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Praktek jual beli sistem DO di tinjau segi perspektif ekonomi Islam hukumnya adalah fasid.

***Kata kunci: Analisis, Delivery Order***



## **ABSTRACT**

Practice Analysis of Delivery Order (DO) Building Materials At Jaya Makmur Shop  
Bengkulu City In Review Of Islamic Economics.  
By Intan Putri Yolanda NIM: 1316130170

The objective to be achieved is to know the analysis of Delivery Order (DO) practice of building materials in Jaya Makmur shop in Bengkulu City in review from Islamic Economy, to know the perspective of Islamic Economics on delivery order (DO) at Jaya Makmur store. Researchers use a qualitative approach with data collection techniques in the form of interview guidelines and documentation. The analysis technique reduces the data, the presentation of data, and the conclusion. From the results of the study can be concluded that the practice of Delivery Order (DO) in Jaya Makmur building store implementation as well as a letter of delivery of goods as well as custody of building materials before the owner took the goods. System Delivery Order (DO) in the perspective of Islamic Economics there are elements of wadiah, wadiah that is Al-wadiah is the principle of pure savings from the party who keep or entrust to the party receiving the deposit (either Individual or legal entity) to be used or not utilized sesuai with provisions. The deposit must be maintained and maintained by the party receiving the deposit, and this deposit may be collected from time to time by the party who entrusted it. The practice of buying and selling DO systems in terms of Islamic economic perspective of law is fasid.

**Keywords:** *Analysis, Delivery Order*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PRAKTEK DELIVERY ORDER (DO) BAHAN BANGUNAN PADA TOKO BANGUNAN JAYA MAKMUR KOTA BENGKULU DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.Ag.MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Plt. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Plt. Idwal B. MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas buku kepada penulis.

7. Pihak toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan yang berarti kepada penulis melalui proses belajar-mengajar.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2017

Intan Putri Yolanda  
NIM. 1316130170

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Peneliti Terdahulu .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
G. Metode Penelitian.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Ekonomi Islam .....	19
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	19
2. Sumber Hukum Islam.....	19

3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	21
4. Sistem Ekonomi Islam .....	22
B. Konsep Jual Beli.....	24
1. Pengertian .....	24
2. Konsep Al-Wadiah.....	25
3. Hukum Jual-Beli .....	26
4. Rukun Jual Beli .....	26
5. Syarat-syarat Barang yang diperjualbelikan .....	29
6. Macam-macam Jual Beli.....	31
7. Perjanjian Jual Beli.....	34
C. Mekanisme <i>Delivery Order</i> .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	45
B. Visi dan Misi.....	46
C. Struktur Pekerjaan.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktek <i>Delivery Order</i> (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu .....	50
B. Praktek DO Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Pekerjaan Toko Jaya Makmur.....	42
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 3 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Pengesahan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Penunjukan
- Lampiran 6 Surat Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 10 Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 Lampiran Foto Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang memberi petunjuk bagi pemeluknya agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran Islam terdapat dua hal hubungan yang harus dijaga yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat (*muamalah*), dengan melaksanakan kedua hubungan tersebut maka hidup manusia akan bahagia di dunia dan akhirat. Guna mencapai tujuan tersebut agama Islam telah membuat syari'at yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang ada di alam semesta ini.

Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam Al-Quran, firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan (beribadah) kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyaat, 51: 56)<sup>1</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah SWT. Sedangkan yang

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h. 523.



menerangkan hubungan manusia dengan manusia juga terdapat dalam Al-Quran, firman-Nya yang artinya : “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” {*QS. Al-Maidah 5: 2*}

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tolong-menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.

Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalah* yaitu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut terminology, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadan) yakni sama dengan arti Syari’ah Islamiyah.<sup>2</sup>

Ruang lingkup muamalah mencakup jual beli (*al-bay’ altijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hjiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*alh} ajru*), perseroan atau

---

<sup>2</sup> Syafi’I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 13

perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta guna pakai (*al- 'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujratul'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*alqismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*) dan ditambah dengan beberapa masalah yang lain seperti, masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru yang lainnya.

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara manusia dalam bidang *muamalah* dan transaksi. Dari banyaknya aspek kerja sama dan hubungan manusia maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu bentuk transaksi dalam perdagangan adalah jual beli. Ekonomi Islam memberikan petunjuk dan peraturan-peraturan dalam masalah jual beli agar tidak merugikan orang lain. Misalnya, jual beli bahan bangunan.<sup>3</sup>

Seorang yang akan membangun rumah pasti ia tidak bisa lepas dari bahan-bahan seperti bahan bangunan. Ketika seorang akan membangun rumah atau sesuatu hal yang lain ia akan membutuhkan bahan-bahan material untuk mendirikan rumah seperti semen, batu bata, pasir, koral, besi, kayu, genting dan lain sebagainya. Dari sekian banyak bahan material tersebut dibutuhkan jasa

---

<sup>3</sup> F. Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan*. (Journal Pdf, tahun 2013) h. 4

*delivery order* (D.O) penjualan bahan material di toko bangunan. Proses transaksi pembeli sangat jarang untuk melihat barang langsung bahan material yang akan dipesan, pembeli dan penjual bahan material biasanya akan berdiskusi dan menentukan harga langsung pada kertas kwitansi atau nota *delivery order* (DO) yang nanti akan dikirim ke rumah pembeli. Pada proses transaksi ini tidak ada yang berubah seperti halnya proses pembelian bahan material yang lain (tetap seperti harga satuan bahan material) sesuai yang disepakati, misalnya pembeli membeli semen dengan harga satuan Rp. 55.000,- dengan status semen yang baru datang (*stock* baru), oleh karena pembeli membeli semen sebanyak 10 sak, maka terjadi proses transaksi tawar menawar antara pembeli dan penjual, hingga harga yang disepakati dari 10 sak semen menjadi Rp. 500.000,- . Dengan kesepakatan tersebut pembeli dan penjual merealisasikannya melalui nota pembelian *delivery order* yang nantinya akan diantar ke alamat pembeli.<sup>4</sup>

Jual beli dengan sistem non-tunai diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282)

---

<sup>4</sup> Observasi Awal (wawancara) dengan Edi, karyawan Toko Jaya Makmur) pada 15 Oktober 2016

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Namun pada permasalahan yang terjadi, ketika telah sampai di rumah pembeli, penjual mengantarkan semen tersebut melalui petugas pengantar barang material sebanyak 10 sak, namun dengan kondisi semen yang telah agak lama di gudang, bukan stock yang baru. Selain itu, contoh lain adalah di nota *delivery order* (DO) telah ada kesepakatan 20 sak semen yang akan dikirim ke rumah pembeli, namun ketika sampai di rumah pembeli yang dikirim oleh penjual hanya 17 sak semen. Selanjutnya pada besi bangunan, di nota DO yang di tulis adalah besi ukuran 18 dan berjumlah 110 batang, dan ketika besi diantarkan di tempat pembeli hanya berjumlah 105 batang.<sup>5</sup>

Kemudian pada barang lain seperti batu bata, perjanjian pada nota DO sebanyak 4000 biji, sedangkan ketika sampai ke lokasi pembeli jumlahnya hanya 3850. Demikian juga pada genteng, pada perjanjian DO sebanyak 2000 batang, sedangkan ketika sampai di lokasi hanya 1900 biji., terlepas dari diganti rugi barang atau tidak oleh penjual ini sudah menyalahi perjanjian jual beli, dan di dalam Islam termasuk perbuatan yang tidak baik dan berdosa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Asman, (pembeli material di Toko Jaya Makmur melalui DO) pada 15 Oktober 2016

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Asman, (pembeli material di Toko Jaya Makmur melalui DO) pada 15 Oktober 2016

Pada kasus seperti ini pembeli sangat dirugikan, karena biasanya kita sebagai pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas dan tidak dapat membedakan antara barang yang baru dan barang *stock* yang lama, apa lagi seperti bahan material yang jumlahnya banyak. Padahal pada saat transaksi atau proses akad, penjual telah sepakat mengenai perjanjian atau pemesanan yang di butuhkan dan diminta oleh pembeli.

Kasus di atas menjelaskan bahwa penjual telah melakukan kecurangan, padahal setiap aktivitas perdagangan yang dilakukan di dalam Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain. Karena salah satunya adalah pada saat transaksi jual beli pihak toko menganggap transaksi yang dilakukan telah sepakat antara pihak toko dan pembeli, sedangkan kekeliruan yang sering terjadi pihak pembeli setelah dicek melakukan *complain* terhadap pihak toko, setelah pihak pembeli complain pihak toko tidak menerimanya dikarenakan mereka berpedoman kepada kesepakatan pembelian yang telah dilakukan. Di samping itu, karena pihak toko tidak mempunyai salinan dari nota pembelian, maka sering terjadinya kekeliruan. Seharusnya pihak toko harus mempunyai salinan nota pembelian setiap transaksi dengan pembeli. Sebagai contoh misalnya

1. Lembar ke 1 sebagai arsip pembeli / *customer*
2. Lembar ke 2 sebagai arsip bagi pihak toko

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :<sup>7</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Tusiro, Al-Abdullah. *Mengkaji Ilmu Agama Sesuai Syari'at*. (Sumber: <http://https://m.facebook.com>, 28 Januari 2016 pukul 21: 41, dan diakses pada 02/04/2017 pukul 21.30 Wib.

segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghairu masyru'* (tidak sesuai dengan syariat).

Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *masyru'*. Prinsip tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT;<sup>8</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ 4: 29).”<sup>9</sup>

Ayat tersebut menegaskan dua syarat perniagaan yang *masyru'* yaitu:

1. Perniagaan berlangsung atas dasar suka sama suka
2. Manfaat satu pihak tidak boleh didasarkan kepada kerugian pihak lain.

Pada intinya ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang merugikan untuk kepentingannya pribadi, seakan-akan telah menumpahkan darahnya dan pada akhirnya juga hanya membuka pintu kebinasaan untuk dirinya sendiri. Mencuri, korupsi, suap-menyuap, judi, penipuan, pemalsuan, riba, dan masih

<sup>8</sup> Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h. 106.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h. 83

banyak lagi cara mendapatkan keuntungan sejenisnya, semua mengandung dua sebab yang menjadikannya tidak *masyru'*. Kalaupun pada sebagian diantaranya mengandung unsur suka sama suka, tetapi tidak memenuhi syarat yang lebih penting lagi yaitu yang terkandung dalam firman-Nya, “dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.”

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang analisis praktek *Delivery order* (DO) bahan bangunan di toko bangunan aya Makmur Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam. Dengan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Praktek *Delivery order* (DO) Bahan Bangunan di Toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *delivery order* (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek *delivery porder* (DO) di Toko Jaya Makmur Kota Bengkulu?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis praktek Delivery Order (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap *delivery order* (DO) pada toko Jaya Makmur

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli bahan bangunan khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan praktek jual beli.

## **E. Peneliti Terdahulu**

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Persoalan tambahan harga dalam praktek jual beli bahan bangunan menurut pengamatan penulis belum pernah ada yang membahasnya. Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini:

Ahmad Subhan, dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara dalam Jual Beli Tanah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, tahun 2012.<sup>10</sup> Praktek perantara dalam jual beli tanah ini pada awalnya terbentuk suatu perjanjian jual jasa, yaitu antara pihak perantara dengan penjual dan perjanjian antara pihak perantara dengan pembeli. Pihak perantara diberi kuasa oleh penjual dan pembeli untuk menghubungkan antara keduanya. Menurut pandangan hukum Islam praktek perantara dalam jual beli tanah di Kecamatan Menganti ada sebagian perantara

---

<sup>10</sup> Ahmad Subhan, dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara dalam Jual Beli Tanah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, (Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2012)

yang melakukan penyimpangan dari aturan Islam yaitu melakukan penawaran yang masih dalam tawaran orang lain. Menurut pandangan hukum positif praktek kerja perantara tidak ada penyimpangan.

Yesi Mahbubah, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hak Agen Koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya”, tahun 2011.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli hak agen koran merupakan jual beli pekerjaan atau hak sebagai agen koran yang dilakukan dengan cara menawarkan harga jual yang tergantung dengan banyaknya pelanggan. Sebelum adanya kesepakatan harga, pembeli memeriksa tentang jumlah pelanggan yang ditunjukkan oleh penjual dan datang ke tempat transit untuk melihat secara langsung proses pemasarannya. Begitu pula dalam menetapkan harga akhir, keduanya saling berperan. Ijab qabul terjadi setelah adanya kesepakatan antara keduanya dan penyerahan atau pemindahan hak agen koran terjadi setelah adanya proses jual beli. Kesimpulannya, bahwa jual beli hak agen koran ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pemindahan hak agen koran tersebut disebabkan setelah terjadinya proses jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu jual beli hak agen koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya ini menurut hukum Islam adalah boleh.

---

<sup>11</sup> Yesi Mahbubah, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hak Agen Koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya*”, (Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, tahun 2011)

Berdasarkan beberapa penelitian di atas perbedaan dengan penelitian yang peneliti bahas adalah pada sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah toko bahan material bangunan, kemudian persamaannya adalah membahas tentang praktik jual beli, namun tidak ada yang menyoroti tentang jual beli bahan bangunan atau material. Karenanya., skripsi penulis yang berjudul “Analisis Praktek *Delivery order* (DO) Bahan Bangunan di Toko Bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu ditinjau dari Ekonomi Islam”, akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu: Pertama, membahas mengenai analisis Praktek *Delivery order* (DO) Bahan Bangunan di toko Jaya Makmur; Kedua, tinjauan ekonomi Islam dalam perjanjian praktik jual beli.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang konsep jual beli dalam Islam, bab ini meliputi empat sub bab bahasan, yaitu : sub bab yang pertama pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Sub bab yang kedua

adalah cara jual beli yang dilarang dalam Islam, dan sub bab ketiga adalah macam-macam jual beli.

Bab ketiga membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini meliputi: jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian, meliputi : deskripsi tempat penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang di hadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Adapun proses yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, adapun metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data

---

<sup>12</sup> Lexy J.Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 3

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2017.

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Kalimantan RT. 02/02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa toko ini sudah menerapkan praktek *delivery order* (DO).

## 3. Sumber data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.<sup>13</sup> Secara garis besar, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan pemilik toko, karyawan, serta beberapa pembeli di toko Jaya Makmur.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang sumber skunder dalam penelitian ini yakni diperoleh dari majalah, sumber-sumber buku pendukung, internet.

Adapun sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskripsi toko bangunan Jaya Makmur, seperti pemilik toko bangunan, berdirinya toko, kemudian data bahan bangunan secara umum yang ada di toko bangunan Jaya Makmur.

c. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu informan sengaja dipilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko Jaya Makmur, karyawan yang bekerja di Toko Jaya Makmur, serta pembeli bahan material di Toko Jaya

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ... h. 208

Makmur yang menggunakan sistem DO, sehingga informan penelitian berjumlah 10 orang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang dicari adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi.

Observasi/pengamatan adalah proses mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat dengan mengamati berkali-kali dan mencatat secara sistematis gejala-gejala tersebut. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat proses jalannya transaksi jual beli bahan bangunan di toko bangunan.

##### b. Wawancara/interview

*Interview* atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara ini dilakukan pada pemilik toko bangunan



dan pembeli bahan bangunan, serta di tambah lagi data pendukung melalui karyawan toko bangunan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

##### a. Induktif

Menyajikan fakta yang terjadi di lapangan diperoleh dari riset dengan fakta-fakta yang terjadi di toko bangunan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik analisa data melalui induktif dalam penelitian ini melalui hasil wawancara yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dan di simpulkan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

##### b. Deskriptif Analitis,

Pembahasan yang dimulai dengan mendeskripsikan data-data mengenai penjual dan pembeli bahan bangunan serta transaksi jual beli yang diperoleh, kemudian dianalisis dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam (Kursyid ahmad) bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.<sup>15</sup>

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.

##### **2. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah :

###### 1) Alquranul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012)  
h. 4

memperbaiki, meluruskan .-dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Sebagaimana Allah menjelaskan sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90)*

## 2) Hadis dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah:

#### 1) Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :<sup>16</sup>

##### (a) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

##### (b) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil. Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.<sup>17</sup>

##### (c) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.

#### 2) Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. h. 23

<sup>17</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. h. 24

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.

### 3) Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.

### 4) Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).<sup>18</sup>

## 4. Sistem Ekonomi Islam

### 1) Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*)

Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah SWT dan sekaligus Dzat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nuur: 33, sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. h. 25

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحْضُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S. An Nur: 33)*

## 2) Pengelolaan Kepemilikan (*At-Tasharrufi Al-Milkiyyah*)

Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan yaitu:

### (a) Pembelian Harta

Pembelian harta adalah "pemberian harta tanpa adanya kompensasi", dalam pembelian harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infaq fi sabilillahi, membayar zakat, dan lainnya. Kemudian nafkah

sunnah seperti sodaqoh, hadiah, dan lainnya. Dan setelah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang seperti untuk membeli barang liaram, minuman keras, dan lainnya.<sup>19</sup>

#### (b) Pengembangan Harta

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang Muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti jalan aktifitas riba, judi, serta aktifitas terlarang lainnya.

## B. Konsep Jual Beli

### 1. Pengertian

Jual beli menurut bahasa disebut *البيع*, merupakan masdar dari kata *بَعَثَ* diucapkan *يَبِيعُ-بِأَع* bermakna memiliki dan membeli. Adapun menurut istilah syara' adalah: *مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه*

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. h. 26

“Menukar suatu barang dengan barang (alat tukar yang syah) dengan ijab qabul dan berdasarkan suka sama suka.<sup>20</sup>

Di dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa jual beli harus dilakukan berdasarkan suka sama suka.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>21</sup>

## 2. Konsep Al-Wadiah

### a. Pengertian

*Al-Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan (baik Individu maupun badan hukum) untuk dimanfaatkan atau tidak

<sup>20</sup> As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual-Beli*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) h. 32

<sup>21</sup> Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 73



dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>22</sup>

Secara harfiah, *Al Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

## **b. Macam-macam *Wadiah***

### 1) *Wadiah Yad Dhamanah*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan (*Wadi'i*) dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang (*Muwaddi*), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. “diriwayatkan dari Abu rafié bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah

---

<sup>22</sup> Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. ... h. 73

SAW memerintahkan Abu rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya.<sup>23</sup>

## 2) *Wadiah Yad Amanah*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima (*Wadi'i*) tidak diperkenankan penggunaan barang/uang dari si penitip (*Muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan (*Wadi'i*). Dan sebagai gantinya si penitip (*Muwaddi*) wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi (*Wadi'i*), namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang dititipi tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah.

## 3) Rukun *Wadiah*

- a. *Muwaddi'* (Orang yang menitipkan).
- b. *Wadii'* (Orang yang dititipi barang).
- c. *Wadi'ah* (Barang yang dititipkan).
- d. *Shighot* (*Ijab* dan *qobul*).

Syarat Rukun Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *Wadiah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *wadii'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus *balig*, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus

---

<sup>23</sup> Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. ... h. 74

berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

Sifat akad *Wadiah* Karena *Wadiah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *Wadiah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *Wadiah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijaroh*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadii'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadii'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

### c. Batasan-Batasan Dalam Menjaga Wadi`Ah (Titipan)

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti *al-wadi`ah bighar al-`ajr* (*wadi`ah* tanpa jasa) yaitu *wadi`* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri.

1. *Al-wadi`ah bi `ajr* (*wadi`ah* dengan jasa) ialah *wadi`* hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat.
2. Kecerobohan/kelalaian (*tagshir*) dari pihak penerima titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh *mudi`*. Ini biasa terjadi pada *wadi`ah bi `ajr*, namun bila *wadi`* lalai dari yang diamanatkan maka *wadi`* harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan tadi.
3. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (*safar*) tanpa ada sebelumnya pembolehan dari *mudi`*, maka *wadi`* harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut, dalam hal ini *wadi`* sedang tidak bepergian. Apabila *wadi`* menerima *wadi`ah* sedang ia dalam bepergian maka *wadi`* sudah bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan *wadi`ah* kepada orang lain yang bukan karena *udzur*, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*).
4. *Ta`adli* hampir sama dengan *taqshir* bedanya ialah *taqshir* adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad *wadi`ah* sedangkan *ta`adli* adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan

penjagaan barang, diantara bentuk *taqshir* ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan (mengkonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan).

### 3. Hukum Jual Beli

Jual beli hukum asalanya *jâiz* atau mubah/boleh (halal) berdasarkan dalil dari al-Quran, hadis dan ijma' para ulama.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

وأحل الله البيع وحرم الربا

*Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs.*

*Al Baqarah 275)*

### 4. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual

dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>24</sup>

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>25</sup>

Akan tetapi jumbuhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Ada sighat (*lafal ijab qabul*).
- c) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

#### a. Penjual dan Pembeli

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 6

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... h. 7.

- (1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- (3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu si tangan walinya.
- (4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya<sup>26</sup>

b. Uang dan Benda yang di beli

Syaratnya adalah:

- (1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- (2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyialkan (memboroskan) harta yang terlarang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

<sup>27</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 89

- (3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- (4) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak saling kecoh-mengecoh.
- (5) Akad (*Ijab dan Kabul*)

Rukun jual beli ada tiga yaitu;<sup>28</sup> akad (*ijab Kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *kaful* dilakukan, sebab *ijab kaful* menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya *ijab Kabul* dilakuhkan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab Kabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *kaful*.

## 5. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, ... h. 90



- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung .
- g) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)<sup>29</sup>

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

---

<sup>29</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, ... h. 91

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :<sup>30</sup>

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

## 6. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
  - (1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - (2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  - (3) Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- b) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... h. 9

<sup>31</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, ... h. 35

- (1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- (2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- (3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab kabul*. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena *ijab kabul* adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian *syafiiyah* lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

c) Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, *jumhur* ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- (1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- (2) *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... h. 11

<sup>33</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, ... h. 36

- (1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- (2) *Bathil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
- (a) Jual beli atas barang yang tidak ada ( *bai' al-ma'dum* ), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
  - (b) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan *khamar*.
  - (c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang *ijab kabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
  - (d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
  - (e) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- (3) *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya :<sup>34</sup>
- (a) jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.

---

<sup>34</sup> Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, ... h. 37

- (b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
- (c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- (d) Jual beli barang rampasan atau curian.
- (e) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

## 7. Perjanjian Jual Beli

Jual beli diatur dalam buku III KUHP Perdata, bab ke lima tentang “jual beli”. Dalam pasal 1457 KUHP Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang - undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana

---

<sup>35</sup> Ayu Annisa. *Istilah dan Pengertian Hukum Jual Beli*. (Sumber: <https://www.academia.edu/11453127/> diunggah pada 15/02/2012, dan diakses pada 01/04/2017 pukul 21.00 Wib

kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedang pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (Jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.<sup>36</sup>

Hak milik beralih dengan adanya penyerahan (*levering*). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475). Jadi penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual beli. Untuk perjanjian jual beli dengan system indent penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas

---

<sup>36</sup> Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. ... h. 75

barang (kendaraan dianalogikan sebagai barang bergerak) sebagaimana diatur dalam pasal 612 KUHP Perdata. Biasanya, penyerahan dilakukan langsung ditempat penjual atau ditempat lain yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat perbedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (levering), yaitu sebenarnya merupakan perjanjian untuk melaksanakan perjanjian jual beli.<sup>37</sup>

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, perjanjian jual beli membebankan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

---

<sup>37</sup> Ayu Annisa. *Istilah dan Pengertian Hukum Jual Beli*. (Sumber: <https://www.academia.edu/11453127/> diunggah pada 15/02/2012, dan diakses pada 01/04/2017 pukul 21.00 Wib

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

### C. Mekanisme Delivery Order (DO)

*Delivery Order* adalah 2 buah dokumen yang digunakan dalam rangka penyerahan barang kepada pelanggan (pengiriman). Pada banyak perusahaan dua dokumen ini dijadikan satu.<sup>38</sup>

*Delivery Order* adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer (pembeli) atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik *Customer* sehingga barang dengan *quantity*, spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh *customer*. Surat

---

<sup>38</sup> Achun, Delivery Order-Surat Jalan. (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diunggah pada 25 Januari 2008 pukul 15.00 Wib, dan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 19.35 Wib



jalan terkait langsung dengan persediaan. Jumlah yang diperlukan sesuai dengan sistem pengendalian perusahaan. dalam hal ini kita ambil sebagai contoh adalah 3 lembar:

1. Lembar ke 3 untuk arsip yang menerbitkan
2. Lembar ke 2 untuk customer
3. Lembar ke 1 untuk bukti transaksi penyerahan barang, yang selanjutnya digunakan bagian akuntansi.

Delivery Order adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang (Bagian gudang ) milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan *Delivery Order*. *Delivery order* tidak berpengaruh terhadap persediaan. Selanjutnya Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang atas perintah yang menerbitkan *Delivery Order*.

Bila Dokumen ini ditujukan kepada Gudang milik perusahaan yang menerbitkan diperlukan sebanyak 3 lembar.

3. Lembar ke 3 sebagai arsip bagian yang menerbitkan
4. Lembar ke 2 sebagai arsip yang mengeluarkan barang ( bagian Gudang)
5. Lembar ke 1 sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pembuatan tagihan.

Bila Dokumen ini ditujukan kepada perusahaan lain yang mempunyai konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan diperlukan sebanyak 2 lembar. Kecuali ada permintaan khusus. Bila tidak mempunyai konsensus maka yang digunakan adalah dokumen pembelian (*Purchase Order*):<sup>39</sup>

1. Lembar ke 2 sebagai arsip bagian yang menerbitkan
2. Lembar ke 1 sebagai bukti bagi perusahaan yang menyerahkan barang, bahwa perusahaan tersebut telah menyerahkan barang kepada pembawa dokumen tersebut atas perintah yang menerbitkan dokumen. Selanjutnya dokumen ini, berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tagihan kepada perusahaan yang menerbitkan.<sup>40</sup>

Dalam bentuk terpisah bagian akuntansi mendapatkan 2 dokumen penyerahan barang yang memuat informasi yang sama yaitu Surat Jalan dan *Delivery Order*. Sehingga dengan penggabungan *Delivery Order* dengan Surat Jalan dalam setiap transaksi diperoleh efisiensi kerja sebesar 50%. Dan penghematan 1 lembar dokumen. Bila DO dan Surat Jalan disatukan maka dibutuhkan 5 lembar

1. Lembar ke 5 arsip yang menerbitkan DO/Sj
2. Lembar ke 4 arsip bagian yang mengeluarkan barang

---

<sup>39</sup> Acliun, Delivery Order-Surat Jalan. (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diunggah pada 25 Januari 2008 pukul 15.00 Wib, dan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 19.35 Wib

<sup>40</sup> Achun, Delivery Order-Surat Jalan. (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diunggah pada 25 Januari 2008 pukul 15.00 Wib, dan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 19.35 Wib

3. Lembar ke 3 untuk Customer
4. Lembar ke 2 untuk bagian akuntansi
5. Lembar ke 1 untuk dasar pembuatan tagihan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Toko Jaya Makmur**

Pada tanggal 2 Februari 2003 di Kota Bengkulu, didirikan sebuah toko yang menjual bahan bangunan yang bernama Jaya Makmur dengan akte izin pembangunan No.503 yang di operasikan sendiri dengan tujuan ingin mengembangkan usaha perdagangan menjadi lebih maju. Berlokasi di jalan Kalimantan RT. 02, RW. 02 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu. Toko bangunan ini adalah salah satu usaha perdagangan yang menjual berbagai macam bahan bangunan dan memproduksi berbagai jenis beton seperti paping blok, bis, interknit, kayu, batu bata, pasir, semen, batako, dan bahan bangunan lainnya.<sup>41</sup>

Pada tahun 2005 Toko Bangunan Jaya Makmur meluaskan bangunannya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Berdirinya Toko Bangunan Jaya Makmur mempunyai tujuan yang positif yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan secara mudah dan murah untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju.<sup>42</sup> Usaha ini mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.

---

<sup>41</sup> Sumber data: Wawancara dengan bapak Syaiful H. pada 09 Maret 2017

<sup>42</sup> Sumber data: Wawancara dengan bapak Syaiful H. pada 09 Maret 2017

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Visi Toko Bangunan Jaya Makmur yaitu Perusahaan bisnis yang berkualitas dalam usaha bahan bangunan.<sup>43</sup>

### **2. Misi**

Misi Toko Bangunan Jaya Makmur yaitu kami berkecimpung dalam bisnis material atau penyedia bahan bangunan serta jasa yang bermutu dengan harga kompetitif dan tetap memperhatikan kualitas.


## **C. Struktur Pekerjaan**

Agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, perlu adanya suatu struktur organisasi dan pern bagian kerja (job description) yang jelas. Struktur organisasi yang baik harus menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan, yang mana dalam hal ini merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang memadai. Adapun struktur organisasi Toko Bangunan Jaya Makmur adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Sumber data: Wawancara dengan bapak Syaiful H. pada 09 Maret 2017

Gambar 3.1  
Struktur pekerjaan toko Jaya makmur<sup>44</sup>



Struktur adalah bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Struktur adalah sifat fundamental bagi setiap sistem. Identifikasi suatu struktur adalah suatu tugas subjektif, karena tergantung pada asumsi kriteria bagi pengenalan bagian-bagiannya dan hubungan mereka.

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian Dari Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan

<sup>44</sup> Dokumentasi, Struktur Pekerjaan Toko Jaya Makmur

aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

#### 1. Deskripsi Jabatan

Untuk melengkapi struktur organisasi suatu perusahaan, diperlukan uraian tugas yang akan menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi dalam perusahaan. Uraian jabatan pada Toko Bangunan Jaya Makmur adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Pemilik toko / atasan uraian jabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan
- 2) Memanage seluruh karyawan
- 3) Menerima laporan penjualan dan pembelian
- 4) Mengatur keuangan toko
- 5) Pengatur gaji karyawan

b. Bagian kasir uraian jabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani pelanggan
- 2) Mengelola transaksi penjualan dan pembelian
- 3) Membantu atasan dalam membuat laporan keuangan

c. Karyawan uraian jabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari pemilik toko / atasan

---

<sup>45</sup> Dokumentasi: Deskripsi tugas dan pekerjaan di Toko Jaya Makmur

- 2) Pengantar barang / sopir tugasnya adalah mengantar pesanan barang ke pelanggan
- 3) Pengangkut barang bertugas muat bongkar barang.
- 4) Pelayan bertugas melayani kebutuhan pelanggan dan merapikan barang.

## 2. Aspek Kegiatan Usaha

Jaya Makmur Kota Bengkulu merupakan sebuah perusahaan perorangan yang membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan secara mudah dan murah untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju. Dengan dukungan kuat dan pengembangan yang berkualitas dalam usaha bahan bangunan, segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan bangunan ini memproduksi berbagai macam keperluan bahan bangunan serta membuat barang yang berupa intemite, paping blok, biss beton, dan batako.<sup>46</sup>

Adapun hari kerja karyawan di Toko Bangunan Jaya Makmur yaitu hari Senin sampai Sabtu. Untuk jam kerjanya mulai pukul 07.30 sampai 17.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.45 sampai 12.30 WIB.

---

<sup>46</sup> Sumber data: Wawancara dengan bapak Syaiful H. pada 09 Maret 2017



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek *Delivery Order* (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil penelitian dengan sumber peneliti, diperoleh informasi bahwa pemilik Toko Jaya Makmur (Bapak Saiful H. ) sudah mendirikan toko bangunannya semenjak tahun 2003, ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko :

“Saya sudah lama berkecimpung pada bahan bangunan ini semenjak tahun 2003, tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 2003, waktu itu saya hanya menjual pasir, batu, dan bata, tapi lambat laun usaha ini berkembang dan menyediakan bahan-bahan bangunan lainnya”<sup>47</sup>

Selanjutnya pada bahan bangunan yang disediakan di Toko Bangunan Jaya Makmur ini sangat beraneka ragam, dan dapat dipastikan cukup lengkap, karena pada toko ini menjual berbagai keperluan bahan bangunan seperti hasil wawancara berikut :

“Cukup lumayan banyak yang saya jual pada toko saya ini, hampir dipastikan cukup lengkap, mulai dari bahan bangunan, seperti semen, pasir pantai, pasir rawa, batu kali, batu bata, kayu, kemudian bahan atap seperti seng, multi roof, rangka baja, kemudian peralatan bangunan seperti

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H. , pemilik toko Jaya Makmur, pada 10 Maret 2017 pukul 15.00 Wib

cangkul, gergaji, penokok, paku, dan lain-lain serta perlengkapan bahan bangunan seperti paralon, triplek, cat, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Adapun jasa pelayanan yang diberikan pada toko bangunan Jaya Makmur ini melalui jasa pemesanan, kemudian antar barang, DO, dan sebagainya, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Kalau jasa pelayanan yang diberikan dari toko ini ya seperti biasa, pembeli memesan apa melalui anak buah saya, lalu ke belakang untuk melihat atau mengecek barang, kemudian membayar kepada kasir, ada yang seperti itu, ada lagi yang memesan kemudian membayar langsung kepada kasir, lalu barang dikirim kemudian, ada juga yang mengebon dahulu kemudian dibayar kemudian, ada juga yang men-*DO* barang terlebih dahulu, dicatat di nota penjualan, pokoknya ya macam-macam”.<sup>49</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh salah satu anak buah bapak Saiful, bahwa :

“Kalau di sini sistem pelayanannya ya seperti biasanya orang berjualan mbak, ada yang datang trus ditanya apa yang mau dibeli, kemudian ngecek barang, lalu dibayar atau dicatat di nota bon, lalu kami mengantar barang ke alamat”.<sup>50</sup>

Selanjutnya sistem pembelian yang ada di toko Kaya Makmur yakni menggunakan sistem *cash* dan sistem bon atau DO barang, sebagaimana yang diutarakan sebagai berikut

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H. , pemilik toko Jaya Makmur, pada 10 Maret 2017 pukul 15.00 Wib

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H. , pemilik toko Jaya Makmur, pada 10 Maret 2017 pukul 15.30 Wib

<sup>50</sup> Wawancara dengan Edi, karyawan toko Jaya Makmur pada 10 Maret 2017 pukul 16.00 Wib

“Kalau sistem pembelian barang di toko ini ada yang kes, ada yang sistem bon juga ada, DO barang terlebih dahulu juga ada”.<sup>51</sup>

Adapun sistem delivery orde (DO) sudah diterapkan oleh toko Jaya Makmur, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Sistem Delivery Order itu ya sudah dipakai di toko saya ini, sudah lama juga kami menggunakan itu, DO itu kan seperti surat jalan yang fungsinya sebagai surat pengantar barang yang dipesan oleh pembeli atau penerima”.<sup>52</sup>

Selanjutnya ditambahkan pula oleh karyawan di toko Jaya Makmur, sebagai berikut :

“Kalau sistem DO ya saya tau, itu sudah ada waktu saya di sini itu sudah ada”.<sup>53</sup>

Pada saat proses jual beli atau transaksi dengan pihak pembeli ternyata ada beberapa pembeli yang pernah complain terhadap toko Jaya Makmur, sebagaimana informasinya sebagai berikut :

“Ooo..pernah mbak, pernah ada pembeli yang complain, beberapa kali ada pernah complain dengan kami, macem-macem complainnya, ada yang memang salah barang, terus ada yang tidak sesuai, yang jelas ada lah itu ada terkadang terjadi kekeliruan”.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H, pemilik toko Jaya Makmur, pada 11 Maret 2017 pukul 16.00 Wib

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H, pemilik toko Jaya Makmur, pada 11 Maret 2017 pukul 16.10 Wib

<sup>53</sup> Wawancara dengan MIN, karyawan toko Jaya Makmur, pada 11 Maret 2017

Kemudian ditambahkan pula oleh karyawan yang lain :

“Kalau yang complain ya ada mbak, dia protes karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan, kemudian ada juga yang protes barangnya belum di kirim-kirim, padahal sudah mau di gunakan, macem-macam lah pokoknya.”<sup>54</sup>

“Ketika terdapat pembeli yang complain pihak toko cukup tanggap, dengan memeriksa kesalahan, akan tetapi jika di pencatatan toko kami bedakan nota pembeli kami tidak mau ambil resiko, dan kami akan menanyakan dulu ke pembeli / pemegang nota, dan di sini kami membuat kesepakatan seperti hanya membayar setengah dari harga”.

Berdasarkan wawancara di atas jika terdapat pembeli yang complain pihak toko cukup tanggap dengan memeriksa kesalahan dan kemudian mengganti barang yang tidak sesuai atau memberikan ganti rugi atas kekeliruan yang terjadi, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“ya saat terdapat pembeli yang complain saya memeriksa dahulu dimana letak kesalahannya, kalau memang jelas-jelas keliru saya sebagai pihak toko akan memeriksa dulu pencatatan yang kami catat di komputer karena jika terjadi ketidakcocokan dengan nota kami tidak mau ambil resiko mengganti barang atau menambah barang yang kurang akan tetapi kami hanya minta setengah harga dari pembeli”.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa toko Jaya Makmur sudah cukup lama berdiri yakni sejak tahun 2003,

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Medi, karyawan toko Jaya Makmur, pada 12 Maret 2017

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful H, pemilik toko Jaya Makmur, pada 12 Maret 2017

adapun bahan bangunan yang di jual beraneka ragam mulai dari bahan baku bangunan, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan. Sistem penjualan yang digunakan pada toko Jaya Makmur menggunakan penjualan *cash* atau kontan serta sistem Bon dan DO. Adapun sistem pelayanannya yakni dengan mengantar barang ke penerima atau pihak pembeli, serta sistem DO. Adapun sistem *delivery order* sudah lama digunakan pada toko bangunan ini.

Selain dari pihak toko ada beberapa pihak pembeli juga sebagai sumber data penelitian, sebagai informasi data pendukung dari hasil penelitian.

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa pembeli yang bertransaksi di toko Jaya Makmur :

“Ya saya pernah membeli beberapa material dan perlengkapan di Toko Jaya Makmur”.<sup>56</sup>

“saya kalo beli-beli perlengkapan bahan bangunan ya di toko ini, karena tidak terlalu jauh dengan rumah saya”.<sup>57</sup>

“ya saya sempat beberapa kali berbelanja di toko ini”<sup>58</sup>

Kemudian dalam bertransaksi material yang pernah dibeli oleh para pembeli di toko bangunan Jaya Makmur

“Kalo material saya pernah membeli pasir pernah, batu bata juga pernah, semen, banyaklah pokoknya”.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017 pukul 10.00 Wib

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017 pukul 09.15 Wib

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017 pukul 14.00 Wib

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

“yang pernah saya beli di toko ini waktu itu kayu, kemudian semen sekitar 10 Sak, pasir jugo pernah”.<sup>60</sup>

“saya terakhir kali beli batu bata”.<sup>61</sup>

Pada toko Jaya Makmur terdapat system/praktek Delivery Order (DO) yaitu dengan membeli barang tetapi hanya mendapat surat DO dan Barang uang dibeli belum diambil, ada beberapa pembeli yang mengetahui, dan ada pula pembeli yang belum mengetahui, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui hasil wawancara berikut :

“Ya saya tahu sama sistem itu, karna saya pernah menggunakan itu”.<sup>62</sup>

“idak tau aku, aku idak paham tentang itu”.<sup>63</sup>

“Sistem DO ya? Ya saya tahu, saya pernah menggunakan praktek DO dari tempat saya bekerja, kebetulan tempat saya bekerja waktu itu sedang perbaikan”.<sup>64</sup>

“sistem DO, ya saya tahu, karna saya pernah beli pakai DO”.<sup>65</sup>

“DO?ya tahu lah, saya pernah beli pakai seperti itu”.<sup>66</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sayuti, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Irwan, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

“Sistem DO?ya saya tahu”.<sup>67</sup>

Dalam bertransaksi di toko Jaya Makmur ada beberapa pembeli yang memilih men-DO material bangunan dan membeli secara langsung, sebagaimana penjelasan berikut :

“kalau menurut saya tergantung dengan penggunaan barang yang akan digunakan, jika langsung hendak di gunakan ya sebaiknya diambil secara langsung akan lebih bagus”.<sup>68</sup>

“Kalau aku kiro lemak ambik langsung bae, soalnya kadang tu kalo DO lamo kalo ndak nunggu barang tu banyak lagian juga duit kito lah kito kasih kek toko itu, barangnya belum kito ambik, kalau menurut aku lemak beli barang langsung ambik bae barangnya”.<sup>69</sup>

“Kalau menurut saya, dengan sistem DO lebih bagus, karena kita tidak lagi memikirkan biaya yang lain-lain untuk mengambil barang dan sebagainya, dan itu kan juga sudah menjadi tanggung jawab dari pihak tokonya”.<sup>70</sup>

“Kalau saya lebih memilih membayar langsung, karena sistem DO sering terjadi kekeliruan dalam pengiriman barang”.<sup>71</sup>

“Kalo sistem kirim barang lewat DO itu tidak enak, sering terjadi kesalahan, jadi lebih baik langsung membayar dengan *cash*”.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Apri, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sayuti, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

Selanjutnya dalam transaksi melalui sistem DO yang diberikan oleh toko Jaya Makmur sistem DO kurang diminati oleh pembeli, serta dalam pengiriman barang material diberi nota DO, sebagaimana penjelasa berikut ini

“Saya rasa sistem DO kurang bagus karena sering terjadi kekeliruan dalam pengiriman barang, karena sistem DO bisa menitip barang itu kemudian bisa mengambil di kemudian hari di saat kita ingin menggunakan barang yang kita di DO kan itu”, kalau sistem DO ya pasti itu ada notanya, pasti di beri itu”.<sup>73</sup>

“Sayo kurang paham kalo sistem DO itu”.<sup>74</sup>

“Ya kalau menurut saya pernah DO bahan bangunan di toko Jaya Makmur tapi sistem DO di toko Jaya Makmur ini idak bagus, karna jelas-jelas di nota kita barang yang kita pesan itu misalnya seperti saya memesan 150 sak semen di nota saya, tapi kata orang toko Cuma 145 sak, udah tu saya minta diganti orang toko, tetapi pihak toko tidak mau mengganti, karena pencatatan di toko itu segitu, jadi toko itu mau mengganti tapi setengahnya”.<sup>75</sup>

“Kalau menurut saya sistem DO ini kurang bagus, karea sering terjadi kesalahan dalam mengirim barag, misalnya barang kurang, barang cacat dan sebagainya”.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Sayuti, (Pembeli) pada 15 Maret 2017



Dalam transaksi sistem DO ternyata ada kekeliruan dan kesalahan dalam membeli barang dengan menggunakan system DO, penjelasannya sebagai berikut :

“Kalau saya pernah menggunakan itu, dan pernah terjadi kekeliruan, karena barang yang saya pesan tidak sesuai dengan barang yang di antarkan, namun kalau menurut saya itu bisa saja terjadi, karena kita manusia ini kan terkadang ada kekeliruan”.<sup>77</sup>

“Kalo sayo pakai-pakai DO itu idak pernah, tapi kalo sayo mintak antarkan barang yo ado pernah kejadian idak sesuai, nyo salah kasih ukuran kayu yang sayo pesan”.<sup>78</sup>

“Ya pernah, tapi langsung saya konfirmasi ke pihak toko”.<sup>79</sup>

Pada saat terjadi kekeliruan pihak pembeli meminta pihak toko untuk mengganti rugi atas kekeliruan yang teradi, sebagai berikut pejelasananya :

“Kalau menurut saya ya pasti kembali lagi ke toko itu dan meminta ganti rugi atau kebijaksanaanya dari pihak toko, kita sebagai pembeli ya jelas tidak mau dong kalau di rugikan”.<sup>80</sup>

“Yo pasti lah meminta pertanggung jawaban dari pihak tokonyo, jelas rugi kito kalo cak itu, yo kan?”<sup>81</sup>

“Ya pertama-tama memberitahukan ke pihak toko terhadap apa kekeliruannya, kemudian nanti kan ada penjelasan dan kebijakan dari pihak tokonya, kalo saya ya jelas tidak mau lah kalo di rugikan”.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

Sistem DO bukan hanya sebagai surat pengantar bagi barang yang dipesan, Do juga dapat menjadi barang bukti penitipan barang yang dipesan oleh pembeli dengan waktu yang sudah di sepakati.

“Ya saya kalo mau pergi ke luar kota, memakai DO inilah untuk memesan barang yang saya butuhkan, nantinya kan di antar oleh toko ke alamat saya, dan tukang di rumah saya nanti yang mengerjakan barang yang sudah saya pesan”.<sup>83</sup>

Adapun barang yang telah dititipkan pada sistem DO oleh pihak toko terkadang di jual terlebih dahulu barang yang ada tersebut, karena barang yang sudah di DO oleh pembeli belum di butuhkan pada waktu yang di sepakati. Selanjutnya ketika barang yang di DO sudah di butuhkan oleh pembeli, pihak toko mengganti barang yang di DO dengan barang lain yang sejenis. Sebagaimana penjelasan berikut :

“Saya kurang setuju dengan DO ini terkadang barang yang kita pesan itu di jual dahulu oleh pihak toko, mentang-mentang belum di butuhkan seenaknya dia jual dahulu, padahal kan seharusnya tidak boleh di jual barang yang kita pesan itu, soalnya pas barang saya diantarkan beda dengan barang”.<sup>84</sup>

Pada saat terjadi kesalahan dalam system DO barang material, ada tindakan dari pihak toko untuk mengganti barang yang tidak sesuai dengan nota, penjelasanya sebagai berikut :

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

“Ya pasti itu, harus di ganti rugi kesalahan yang seperti itu, karena itu masih pertanggungjawaban dari pihak tokonya, walaupun pihak toko hanya menggantinya hanya setengah”.<sup>85</sup>

“Yo waktu itu dio minta maaf, laju di gantikannyo pakai paralon yang sayo pesan”, tapi yang kurang saya terima pihak toko hanya mengganti setengahnya saja”.<sup>86</sup>

“Ya seharusnya tetap ada sebagai pertanggungjawaban dari pihak penjual, kalo tidak ada kebijakan seperti itu justru malah merugikan toko itu sendiri nantinya”.<sup>87</sup>

Berikut ini beberapa pernyataan pihak pembeli mengenai Toko Jaya Makmur.

“toko Jaya Makmur cukup bagus lah, karena cukup lengkap, dan mudah di jangkau, tempatnya juga strategis”.<sup>88</sup>

“Kalau menurut aku bagus, karno lengkap, ado galo dio jual bahan-bahani”.<sup>89</sup>

“cukup baik, pelayanan juga baik, kemudian barang yang dijual juga cukup lengkap”.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa sistem *delivery order* adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Edi, (Pembeli) pada 13 Maret 2017

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso, (Pembeli) pada 14 Maret 2017

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, (Pembeli) pada 15 Maret 2017

kepada bagian yang menyimpan barang ( Bagian gudang ) milik perusahaan atau bagian gudang. Serta sistem DO bukan hanya sebagai surat pengantar bagi barang yang dipesan, DO juga dapat menjadi barang bukti penitipan barang yang dipesan oleh pembeli dengan waktu yang sudah di sepakati.

Dalam prakteknya di toko Jaya Makmur yakni pembeli membeli barang yang akan dibeli, kemudian di catat di lembar DO, dan pencatatan di toko tersebut di simpan dalam sistem komputer, kemudian barang yang dibeli tidak langsung dibawa oleh pembeli, melainkan di titipkan di toko Bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketika pembeli ingin mengambil barang yang sudah di DO pembeli menyerahkan surat DO kepada pihak toko setelah itu toko mengecek surat DO dengan catatan yang di bawa pembeli dengan pencatatan yang di buat oleh pihak toko.

Sistem jual beli yang dilakukan pada toko Jaya Makmur ini sudah melaksanakan sistem DO. Adapun kekeliruan yang terjadi pada saat transaksi menggunakan sistem DO pihak toko tidak bertanggungjawab sepenuhnya, dan membuat kesepakatan setelah terjadi kekeliruan dengan mengganti barang yang di DO dengan setengah harga.

## **B. Praktek DO Bahan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat penulis analisis bahwa *Delivery Order* adalah transaksi jual beli bahan bangunan yang berfungsi sebagai surat

perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang (bagian gudang) kemudian pembawa surat mengantarkan barang yang di pesan melalui DO.

Konsep praktek jual beli *delivery order* (DO) terdapat unsur penitipan barang, atau dalam Islam disebut *Al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan (baik Individu maupun badan hukum) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Jual beli *delivery order* pada bahan bangunan terdapat unsur penitipan barang (*wadi'ah*) karena setelah barang di pesan melalui DO pihak toko nantinya akan mencatat dan memberikan surat DO kepada pembeli barang, akan tetapi pembeli barang yang menggunakan sistem DO ini, tidak langsung mengambil barang yang di DO-nya melainkan dititipkan terlebih dahulu pada Toko Bangunan tersebut, dan pembeli akan mengambil barang yang di DO tergantung waktu yang telah disepakati. Adapun barang yang telah dititipkan pada sistem DO oleh pihak toko terkadang di jual terlebih dahulu barang yang ada tersebut, karena barang yang sudah di DO oleh pembeli belum di butuhkan pada waktu yang di sepakati. Selanjutnya ketika barang yang di DO sudah di butuhkan oleh pembeli, pihak toko mengganti barang yang di DO dengan barang lain yang sejenis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada prakteknya pihak Jaya Makmur dapat menggunakan barang yang sudah dititipkan kepada pihak toko dengan seizin pembeli, dalam Islam ini disebut dengan *Wadiah Yad Dhamanah*, di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan.<sup>91</sup>

Sebab yang menjadikan fasid dalam sistem *Delivery Order* (DO) ini adalah karena adanya ketidak sesuaian antara barang yang diserahkan kepada pembeli tidak sama dari segi jumlah dan nota atau akad yang sudah disepakati.

Praktek *delivery order* sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh toko Jaya Makmur, dalam pelaksanaannya sistem *delivery order* yang dilakukan pada toko Jaya Makmur ini pelaksanaannya atau prakteknya kurang baik, karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara sistem DO di Toko Jaya Makmur banyak merugikan pihak pembeli, kemudian banyak kesalahan dalam mengirimkan barang, dan adanya ketidak sesuaian antara nota DO dan pencatatan toko,

---

<sup>91</sup> Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 76

terkadang pihak toko menjual terlebih dahulu barang yang kita pesan, dan menggantikan dengan barang yang sejenis.

Adapun kekeliruan yang terjadi pada saat pengambilan DO material bangunan, pihak toko tidak bertanggungjawab sepenuhnya, melainkan hanya mengganti sebagian dari harga barang yang di DO, berdasarkan prakteknya jual beli tersebut terdapat unsur penipuan, jadi hal tersebut jelas merugikan pihak pembeli.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli *delivery order* pada bahan bangunan terdapat unsur penitipan barang (*wadi'ah*) karena setelah barang di pesan melalui DO pembeli tidak langsung mengambil barang yang mereka beli melainkan menitipkan barang tersebut, dan diambil sesuai dengan yang telah disepakati.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktek *Delivery Order* (DO) bahan bangunan di toko bangunan Jaya Makmur pelaksanaanya selain sebagai surat penyerahan barang juga sebagai penitipan barang bahan bangunan sebelum pemiliknya mengambil barang tersebut. Sistem *Delivery Order* (DO) dalam perspektif Ekonomi Islam terdapat unsur *wadiah*, *wadiah* yaitu *Al-wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan (baik Individu maupun badan hukum) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Pada prakteknya pihak Jaya Makmur dapat menggunakan barang yang sudah dititipkan kepada pihak toko dengan seizin pembeli, dalam Islam ini disebut dengan *Wadiah Yad Dhamanah*, di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya.

Praktek *delivery order* sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh toko Jaya Makmur, dalam pelaksanaannya sistem *delivery order* yang dilakukan pada



toko Jaya Makmur ini pelaksanaannya atau prakteknya kurang baik, karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara sistem DO di Toko Jaya Makmur banyak merugikan pihak pembeli, kemudian banyak kesalahan dalam mengirimkan barang dan terkadang pihak toko menjual terlebih dahulu barang yang kita pesan, dan menggantikan dengan barang yang sejenis.

Adapun kekeliruan yang terjadi pada saat pengambilan DO material bangunan, pihak toko tidak bertanggungjawab sepenuhnya, melainkan hanya mengganti sebagian dari harga barang yang di DO, berdasarkan prakteknya jual beli tersebut terdapat unsur penipuan, jadi hal tersebut jelas merugikan pihak pembeli. Karena pihak toko tidak mempunyai salinan dari nota pembelian, maka sering terjadinya kekeliruan. Seharusnya pihak toko harus mempunyai salinan nota pembelian setiap transaksi dengan pembeli.

2. Praktek jual beli sistem DO di tinjau segi perspektif ekonomi Islam hukumnya adalah *fasid*. *Fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.

Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak *syar'i* seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman

hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak penjual bahan bangunan dan praktek delivery order agar lebih meningkatkan pelayanan dan menjauhkan diri dari unsur kecurangan dan penipuan.
2. Bagi pihak pembeli dalam bertransaksi jual beli harus lebih teliti dan hati-hati, lebih unsur-unsur yang dapat merugikan pembeli.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli bahan bangunan khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan praktek jual beli.
4. Seharusnya pada pembelian pembeli dan pihak toko memiliki catatan pembelian yang masing-masing di pegang bagi setiap pembelian, untuk menghindari kekeliruan dan kekurangan. Selain itu pihak toko hendaknya harus menggunakan akad yang sesuai syariah, agar terhindar dari tindak penipuan dan kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran dan Terjemahnya, 2004. Depag RI, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media
- Achun, Delivery Order-Surat Jalan. (sumber: <https://zulidamel.wordpress.com> diunggah pada 25 Januari 2008 pukul 15.00 Wib, dan diakses pada 05 Januari 2017 pukul 19.35 Wib
- Al-Fauzan, Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arifullah. Jurnal. *Sistem Informasi Jasa layanan Penjualan Bahan Material*. Vol. 1, tahun 2015
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. 2008. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing
- Ayu Annisa. *Istilah dan Pengertian Hukum Jual Beli*. (Sumber: <https://www.academia.edu/11453127/> diunggah pada 15/02/2012, dan diakses pada 01/04/2017 pukul 21.00 Wib
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- F. Habibi, 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Dari Harga Normal Yang Diminta Tukang Bangunan*. Journal Pdf, tahun
- Gufron Ihsan, 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Grup
- Lexy J.Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Mahbubah, Yesi. 2011. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hak Agen Koran di Jalan Brawijaya Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Nadzir, Muh, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke V
- Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama

- Shiddiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subhan, Ahmad . 2012. *Pandangan Ekonomi Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara dalam Jual Beli Tanah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syafi'I, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tusiro, Al-Abdullah. *Mengkaji Ilmu Agama Sesuai Syari'at*. (Sumber: [http: https://m.facebook.com](http://https://m.facebook.com), 28 Januari 2016 pukul 21: 41, dan diakses pada 02/04/2017 pukul 21.30 Wib.